



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2018/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 10 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 10 Desember 2018, dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2018/MS.Skm mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal TANGGAL di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dengan wali nikah bernama PAMAN PEMOHON II (paman Pemohon II) dan diwakilahkan kepada QADHI NIKAH sebagai qadhi nikah, dengan saksi nikah dua (2) orang yaitu SAKSI NIKAH I, dan SAKSI NIKAH II, serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa 2 (dua) mayam emas dibayar tunai;

Hal 1 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 54/Pdt.P/2018/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' dan tidak ada mempermasalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong Kuala Tadu Kabupaten Nagan Raya, dan selanjutnya pindah ke tempat tinggal bersama yang terakhir di Gampong GAMPONG Kabupaten Nagan Raya sampai dengan sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul selayaknya suami istri, serta telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK I, berumur 4 tahun, dan ANAK II, berumur 2 tahun;
6. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat surat nikah yang sah sebagaimana yang dikendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara paksa oleh warga Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya karena tertangkap sedang berdua-duaan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan isbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengurus bukti pernikahan dan sebagai syarat pembutan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue segera memeriksa dan megadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 54/Pdt.P/2018/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Marjulli bin Husen) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal TANGGAL, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya telah ditambahkan dan diperbaiki oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON I, tanggal 16 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON II, tanggal 16 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: NOMOR, atas nama PEMOHON I (kepala keluarga), tanggal 08 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya.

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI NIKAH I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya. Bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena

Hal 3 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 54/Pdt.P/2018/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi adalah abang kandung Pemohon I;

- Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal TANGGAL, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan wali nikahnya paman Pemohon II yang bernama PAMAN PEMOHON II, yang diwakilahkan kepada QADHI NIKAH sebagai qadhi nikah, serta disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai, kemudian terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan qadhi nikah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Pemohon II dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlmasalahakan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara paksa oleh warga karena ditangkap oleh warga sedang berdua-duaan ketika sedang meneduh pada malam hari disaat hujan disebuah pondok di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN. Pada malam itu juga Saksi mendatangi rumah keuchik setempat, setelah bermusyawarah, keesokkan harinya Pemohon I dan Pemohon

Hal 4 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 54/Pdt.P/2018/MS.Skm



Il dinikahkan di bawah tangan. Oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.

Bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi tidak hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan BULAN, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi yakin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun nikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I jejak, dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Pemohon II dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya. Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara paksa oleh warga Gampong

Hal 5 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 54/Pdt.P/2018/MS.Skm



GAMPONG Kecamatan KECAMATAN;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara paksa karena ditangkap oleh warga sedang berdua-duaan pada malam hari disaat hujan di sebuah pondok di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN, dan keesokan harinya Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan di bawah tangan. Oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II .

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal TANGGAL, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah adalah PAMAN PEMOHON II (paman Pemohon II) yang diwakilahkan kepada QADHI NIKAH sebagai qadhi nikah, dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

Hal 6 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 54/Pdt.P/2018/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

4. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat surat nikah yang sah sebagaimana yang dikendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara paksa oleh warga Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya karena tertangkap sedang berdua-duaan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk keperluan pembuatan akta nikah, dan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I selaku kepala keluarga, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut berisi identitas kepala keluarga dan anggota keluarga dari Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama tersebut hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, oleh karenanya peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh sebab itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Hal 7 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 54/Pdt.P/2018/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, akan tetapi saksi melihat kehidupan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri di kampungnya tidak mendapat pertentangan dari masyarakat, sehingga saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II telah menikah. Sehingga fakta yang dilihat oleh saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal TANGGAL, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama PAMAN PEMOHON II, kemudian diwakilahkan kepada QADHI NIKAH selaku qadhi nikah, serta disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai, kemudian terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan QADHI NIKAH;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta adat yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), tidak pernah bercerai, hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 8 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 54/Pdt.P/2018/MS.Skm



5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara paksa oleh warga Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya karena tertangkap sedang berdua-duaan;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada TANGGAL, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, telah sesuai memenuhi ketentuan hukum Islam dan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah, yang normanya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."

(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum pada petitum surat permohonan angka 2 primer patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal TANGGAL, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I. dan Iwin Indra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Syahrul, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Muzakir, S.H.I.

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 10 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 54/Pdt.P/2018/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 391.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal 11 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No 54/Pdt.P/2018/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)